



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 78 TAHUN 2016

TENTANG

**ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka tertib administrasi serta kepastian penataan pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan Pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 236 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.

17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Analisis Jabatan

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan yang tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua

Analisis Beban Kerja

Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan lebih tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan Pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III

KEGUNAAN

Pasal 4

- (1) Analisis jabatan dan analisis beban kerja dipergunakan untuk :
 - a. perencanaan kebutuhan PNS;
 - b. rekrutmen calon PNS;
 - c. penempatan PNS;

- d. pengendalian PNS;
 - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
 - f. pengembangan PNS; dan
 - g. Kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh :
- a. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan;
 - b. BKD;
 - c. Badan Diklat; dan
 - d. Biro ORB.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.

- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan setelah mendapat validasi dari Biro ORB.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD yang terkait dan/atau pihak lain.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Biro ORB melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai sebagai bagian dari formasi dan penempatan Pegawai dalam jabatan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro ORB dapat berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62058

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 78 TAHUN 2016
Tanggal 5 April 2016

**HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA
PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN**

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai				Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	8
1.	Kepala Dinas	1				
2.	Sekretaris Dinas			1		
a.	Kepala Subbagian Umum				1	
	1) Pengelola/Pengurus Barang					1
	2) Penyimpan Barang					1
	3) Pengadministrasi Umum					6
	4) Pengadministrasi Pimpinan					1
b.	Kepala Subbagian Kepegawaian				1	
	1) Pengelola Kepegawaian					2
	2) Pengadministrasi Kepegawaian					4
c.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran				1	
	1) Pengelola Perencanaan dan Anggaran					3
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Anggaran					1
d.	Kepala Subbagian Keuangan				1	
	1) Bendaharawan					2

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2) Pengolah Data Keuangan	3	4	5	6	7	8
	3) Verifikator				2		
	4) Pengadministrasi Keuangan				2		
e.	Kepala Seksi Dinas Koperasi, UMKM Serta Perdagangan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu						
	1) Pengolah Data Koperasi, UMKM serta Perdagangan						
	2) Pengadministrasi Koperasi, UMKM serta Perdagangan						
	3) Penyiap Berkas		1		1	2	
3.	Kepala Bidang Koperasi						
	a. Kepala Seksi Kelembagaan Koperasi						
	1) Pengelola Kelembagaan Koperasi						
	2) Pengadministrasi Kelembagaan Koperasi				3		
	b. Kepala Seksi Pembiayaan Koperasi			1			
	1) Pengelola Pembiayaan Koperasi				3		
	2) Pengadministrasi Pembiayaan Koperasi				3		
c.	Kepala Seksi Pengembangan Usaha Koperasi			1			
	1) Pengelola Pengembangan Usaha Koperasi				2		
	2) Pengadministrasi Pengembangan Usaha Koperasi				3		

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai				Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7
4.	Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1	1	1	1	8
	a. Kepala Seksi Produktifitas dan Mutu					
	1) Pengelola Produktifitas dan Mutu				2	
	2) Pengadministrasi Produktifitas dan Mutu				2	
	b. Kepala Seksi Pemasaran Dalam Negeri			1		
	1) Pengelola Pemasaran Dalam Negeri				2	
	2) Pengadministrasi Pemasaran Dalam Negeri				2	
	3) Penyiap Berkas				1	
	c. Kepala Seksi Fasilitasi, Investasi KUKM			1		
	1) Pengelola Fasilitasi, Investasi KUKM				2	
	2) Pengadministrasi Fasilitasi, Investasi KUKM				2	
5.	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri			1		
	a. Kepala Seksi Usaha Perdagangan			1		
	1) Pengelola Usaha Perdagangan				2	
	2) Pengadministrasi Usaha Perdagangan				2	
	b. Kepala Seksi Pengadaan dan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok			1		
	1) Pengelola Pengadaan dan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok				2	
	2) Pengadministrasi Pengadaan dan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok				2	

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai				Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	
1	2 3) Penyiap Pengadaan dan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok	3	4	5	6	7
	c. Kepala Seksi Sarana Perdagangan dan Pengembangan Pasar Dalam Negeri			1	1	
	1) Pengelola Sarana Perdagangan dan Pengembangan Pasar Dalam Negeri			1	1	
	2) Pengadministrasi Sarana Perdagangan dan Pengembangan Pasar Dalam Negeri			2	2	
6.	Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri		1	1	1	
	a. Kepala Seksi Ekspor			1	2	
	1) Pengelola Ekspor				6	
	2) Pengadministrasi Ekspor					
	b. Kepala Seksi Impor		1		2	
	1) Pengelola Impor				2	
	2) Pengadministrasi Impor				2	
	c. Kepala Seksi Analisa Pasar dan Promosi Luar Negeri			1	2	
	1) Pengelola Analisa Pasar dan Promosi Luar Negeri				2	
	2) Pengadministrasi Analisa Pasar dan Promosi Luar Negeri				2	
7.	Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen		1			

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
	a. Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan dan Kmetrologian			1			
	1) Pengelola Pengawasan Perdagangan dan Kmetrologian				2		
	2) Pengawas Pengawasan Perdagangan dan Kmetrologian					7	
	3) Pengadministrasi Pengawasan Perdagangan dan Kmetrologian					1	
b.	Kepala Seksi Pengawasan KUKM					1	
	1) Pengelola Pengawasan KUKM					1	
	2) Pengawas Pengawasan KUKM					5	
	3) Pengadministrasi Pengawasan KUKM					1	
c.	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen					1	
	1) Pengelola Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen					1	
	2) Pengawas Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen					5	
	3) Pengadministrasi Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen					1	
8.	Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Pusat					1	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha					1	

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai				Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	
1	1) Bendaharawan	2	3	4	5	6
	2) Pengelola/Pengurus Barang				7	7
	3) Penyimpan Barang				8	8
	4) Verifikator					
	5) Pengolah Program dan Anggaran					
	6) Pengadministrasi Umum				3	
b.	Kepala Seksi Koperasi dan UMKM			1		
1)	Pengolah Koperasi dan UMKM				4	
2)	Pengadministrasi Koperasi dan UMKM				4	
c.	Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri			1		
1)	Pengolah Perdagangan Dalam Negeri				2	
2)	Pengawas Perdagangan Dalam Negeri				2	
3)	Pengadministrasi Perdagangan Dalam Negeri				2	
d.	Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri					
1)	Pengolah Perdagangan Luar Negeri				3	
2)	Pengadministrasi Perdagangan Luar Negeri				2	

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara		1				
a.	Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
1)	Bendaharawan				2		
2)	Pengelola/Pengurus Barang				1		
3)	Penyimpan Barang				1		
4)	Verifikator				1		
5)	Pengolah Program dan Anggaran				1		
6)	Pengadministrasi Umum				3		
b.	Kepala Seksi Koperasi dan UMKM			1			
1)	Pengolah Koperasi dan UMKM				4		
2)	Pengadministrasi Koperasi dan UMKM				4		
c.	Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri			1			
1)	Pengolah Perdagangan Dalam Negeri				2		
2)	Pengawas Perdagangan Dalam Negeri				2		
3)	Pengadministrasi Perdagangan Dalam Negeri				3		
d.	Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri				1		
1)	Pengolah Perdagangan Luar Negeri				1		
2)	Pengadministrasi Perdagangan Luar Negeri				3		

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Selatan						
a.	Kepala Subbagian Tata Usaha						
1)	Bendaharawan					2	
2)	Pengelola/Pengurus Barang					1	
3)	Penyimpan Barang					1	
4)	Verifikator					1	
5)	Pengolah Program dan Anggaran					1	
6)	Pengadministrasi Umum					3	
7)	Penyiap					1	
8)	Caraka					1	
b.	Kepala Seksi Koperasi dan UMKM			1		3	
1)	Pengolah Koperasi dan UMKM					4	
2)	Pengadministrasi Koperasi dan UMKM						
c.	Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri				1		
1)	Pengolah Perdagangan Dalam Negeri					2	
2)	Pengawas Perdagangan Dalam Negeri					2	
3)	Pengadministrasi Perdagangan Dalam Negeri					3	

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	d. Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri	3	4	5	6	7	8
	1) Pengolah Perdagangan Luar Negeri			1			
	2) Pengadmindistrasi Perdagangan Luar Negeri				3		
11.	Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Timur				2		
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha					2	
	1) Bendaharawan						
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Penyimpan Barang					1	
	4) Verifikator					1	
	5) Pengolah Program dan Anggaran					1	
	6) Pengadmindistrasi Umum					1	
	7) Penyiap					3	
	b. Kepala Seksi Koperasi dan UMKM						
	1) Pengolah Koperasi dan UMKM					4	
	2) Pengadmindistrasi Koperasi dan UMKM					4	
	c. Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri						
	1) Pengolah Perdagangan Dalam Negeri					2	
	2) Pengawas Perdagangan Dalam Negeri					2	
	3) Pengadmindistrasi Perdagangan Dalam Negeri					3	

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai				Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	
1	d. Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri	3	4	5	6	7
	1) Pengolah Perdagangan Luar Negeri			3		
	2) Pengadmindistrasi Perdagangan Luar Negeri			2		
12.	Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat			1		
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha				2	
	1) Bendaharawan				1	
	2) Pengelola/Pengurus Barang					
	3) Penyimpan Barang				1	
	4) Verifikator				1	
	5) Pengolah Program dan Anggaran				1	
	6) Pengadmindistrasi Umum				3	
	b. Kepala Seksi Koperasi dan UMKM					
	1) Pengolah Koperasi dan UMKM				4	
	2) Pengadmindistrasi Koperasi dan UMKM				4	
	c. Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri					
	1) Pengolah Perdagangan Dalam Negeri				2	
	2) Pengawas Perdagangan Dalam Negeri				2	
	3) Pengadmindistrasi Perdagangan Dalam Negeri				3	

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
	d. Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri						
	1) Pengolah Perdagangan Luar Negeri				3		
	2) Pengadministrasi Perdagangan Luar Negeri				2		
13.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM serta Perdagangan	1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha		1				
	1) Bendahara Pengeluaran				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Pengolah Program dan Anggaran				1		
	4) Verifikator				1		
	5) Pengadministrasi Umum				2		
	6) Penyiap				1		
	7) Caraka				1		
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan				1		
	1) Pengolah Pendidikan dan Pelatihan				1		
	2) Pengadministrasi Pendidikan dan Pelatihan				3		
	c. Kepala Satuan Pelaksana Bimbingan Teknis				1		
	1) Pengolah Satuan Pelaksana Bimbingan Teknis				1		
	2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Bimbingan Teknis				3		

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Kepala Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta Pemukiman Pulogadung		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	2) Pengolah Program dan Anggaran				1		
	3) Pengadministrasi Umum				2		
	b. Kepala Subbagian Keuangan			1			
	1) Bendahara Pengeluaran				1		
	2) Bendahara Penerimaan				1		
	3) Verifikator				1		
	4) Pengolah Data Keuangan				1		
	5) Pengadministrasi Keuangan				2		
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Usaha				1		
	1) Pengolah Pembinaan Usaha				1		
	2) Pengadministrasi Pembinaan Usaha dan Sarana				2		
	d. Kepala Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana				1		
	1) Pengolah Prasarana dan Sarana				1		
	2) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana				2		
	e. Kepala Satuan Pengawas Internal				1		
	1) Sekertaris Satuan Pengawas Internal				1		

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2) Anggota Satuan Pengawas Internal	3	4	5	6	7	8
	3) Pengadmindistrasi Pengawas Internal				1		
15.	Kepala Unit Pengelola Metrologi		1			1	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendahara Pengeluaran				1		
	2) Bendahara Penerimaan				1		
	3) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	4) Penyimpan Barang				1		
	5) Pengolah Program dan Anggaran				1		
	6) Verifikator				1		
	8) Pengadmindistrasi Umum				5		
	9) Caraka				2		
	b. Kepala Satuan Pelaksana Besaran Massa, Tekanan dan Suhu				1		
	1) Pengolah Besaran Massa, Tekanan dan Suhu				1		
	2) Pengadmindistrasi Besaran Massa, Tekanan dan Suhu				5		
	c. Kepala Satuan Pelaksana Besaran Arus, Panjang dan Volume				1		
	1) Pengolah Besaran Arus, Panjang dan Volume				1		
	d. Jabatan Fungsional				5		
	2) Penera Madya					18	
	1) Penera Muda						7

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
	3) Penera Pertama					5	
	4) Penera Penyelia					7	
	5) Penera Pelaksana Lanjutan					5	
	6) Penera Pelaksana					7	
	Jumlah	1	12	35	268	49	0
	Total			365			

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd

BASUKI T. PURNAMA